BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF DALAM KABUPATEN ACEH BESAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

Menimbang :

a. bahwa peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa perlu mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan hak asasinya;
b. bahwa pendidikan khusus untuk peserta didik yang memiliki kelainan dan/atau peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat diselenggarakan secara inklusif;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dalam Kabupaten Aceh Besar.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3893);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42335);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan / atau Bakat;
21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
22. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;

23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan / atau Bakat Istimewa.;
24. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 15);
25. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 3);
26. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF DALAM KABUPATEN ACEH BESAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Preseiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari daerah Propinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi Kewenangan Khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan Kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
3. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Besar.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Besar.
6. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Besar.
7. Kantor Kementerian Agama yang selanjutnya disingkat Kankemenag adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Besar.
8. Kepala Kantor Kementerian Agama adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Besar.

9. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Besar.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara.
12. Satuan Penyelenggara Pendidikan Inklusif terdiri dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMA/SMK/MA/MAK) atau yang sederajat serta memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
13. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai usia enam tahun, berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), Kelompok Bermain (Kober) dan Taman Penitipan Anak (TPA).
14. Sekolah/Madrasah adalah satuan pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMA/SMK/MA/MAK) Negeri dan/atau Swasta.
15. Sekolah Luar Biasa, yang selanjutnya disingkat SLB atau satuan pendidikan khusus adalah bentuk satuan pendidikan yang melayani program pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus.
16. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
17. Pendidikan Khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
18. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
19. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas untuk merencanakan, melaksanakan, menilai hasil proses pembelajaran, melakukan analisis, perbaikan dan pengayaan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

20. Guru Pembimbing Khusus adalah guru yang bertugas mendampingi di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dan memiliki kompetensi dalam menangani peserta didik berkebutuhan khusus.
21. Peserta didik berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki karakteristik, perkembangan dan pertumbuhan berbeda dengan perkembangan dan pertumbuhan anak pada umumnya.
22. Pusat Sumber Pendidikan Inklusif adalah lembaga yang menyelenggarakan layanan pendukung pendidikan inklusif yang berasal dari SLB atau lembaga lainnya yang relevan terhadap pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus.
23. Ruang Sumber adalah ruang yang digunakan untuk melaksanakan proses asesmen, kegiatan belajar mengajar, kegiatan terapi, pembelajaran kompensatoris, serta kegiatan lainnya yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu yang berada di sekolah penyelenggara Pendidikan Inklusif.
24. Kelompok Kerja Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif yang selanjutnya di sebut POKJA Pendidikan Inklusif Kabupaten Aceh Besar.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Tujuan Pendidikan Inklusif adalah:

a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya;
b. mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a.

BAB III
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF
Pasal 3

(1) Pendidikan Inklusif diselenggarakan pada satuan pendidikan formal yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
(2) Satuan pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi PAUD, SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK/MAK.

Pasal 4

(1) Setiap kecamatan paling kurang memiliki 1 (satu) PAUD, 1 (satu) SD/MI dan 1 (satu) SMP/MTs penyelenggara pendidikan inklusif;
(2) Dalam kabupaten paling kurang memiliki 3 (tiga) SMA/MA/SMK/MAK penyelenggara pendidikan inklusif;
(3) Pemerintah kabupaten akan melakukan pengembangan penyelenggara pendidikan inklusif di setiap kecamatan;

(4) Pengembangan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan paling kurang 1 (satu) di satuan pendidikan formal.

Pasal 5

Setiap satuan penyelenggara pendidikan inklusif memprioritaskan penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus yang bertempat tinggal dilingkungannya.

Pasal 6

Setiap satuan penyelenggara pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 paling kurang mengalokasikan 1 (satu) peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar.

Pasal 7

Pemerintah Kabupaten bertanggungjawab dalam :

a. kurikulum yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah kurikulum yang berlaku secara Nasional;
b. proses pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus pada satuan penyelenggara pendidikan inklusif merupakan tugas dan tanggung jawab guru kelas dan/atau guru mata pelajaran;
c. pelaksanaan program pembelajaran individual peserta didik berkebutuhan khusus pada satuan penyelenggara pendidikan inklusif merupakan tugas dan tanggung jawab guru pembimbing khusus;
d. dalam rangka mengoptimalkan layanan pendukung pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus maka satuan penyelenggara pendidikan Inklusif berkoordinasi dengan pusat sumber.

Pasal 8

(1) Guru Pembimbing Khusus mempunyai tugas dan tanggung jawab, meliputi :

a. melakukan proses identifikasi, asesmen dan membuat profil peserta didik berkebutuhan khusus;
b. menyusun Program Pembelajaran Individual bagi peserta didik berkebutuhan khusus yang membutuhkan;
c. merancang dan melaksanakan program kekhususan;
d. mengembangkan kurikulum sesuai kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus;
e. melakukan evaluasi terhadap program pembelajaran individual bagi peserta didik berkebutuhan khusus secara berkala;
f. membuat laporan program dan perkembangan peserta didik berkebutuhan khusus;
g. melakukan sosialisasi pendidikan inklusif kepada masyarakat.

(2) Guru Pembimbing Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

(1) Peserta didik pada satuan penyelenggara pendidikan inklusif adalah semua peserta didik termasuk peserta didik berkebutuhan khusus;
(2) Peserta didik berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. tuna netra;
   b. tuna rungu;
   c. tuna wicara;
   d. tuna grahita;
   e. tuna daksa;
   f. tuna laras;
   g. berkesulitan belajar;
   h. lamban belajar;
   i. autis ;
   j. memiliki gangguan motorik ;
   k. menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lainnya;
   l. memiliki kelainan lainnya ;
   m. tuna ganda; dan
   n. cerdas istimewa dan/atau berbakat istimewa.

Pasal 10

Sarana dan prasarana pada satuan penyelenggara pendidikan inklusif adalah pendukung serta media pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus.

Pasal 11

Manajemen satuan penyelenggara pendidikan inklusif menerapkan manajemen berbasis sekolah.

Pasal 12

(1) Dalam rangka terselenggaranya pendidikan inklusif, Kepala satuan penyelenggara pendidikan inklusif dapat bekerjasama dengan Kelompok Kerja (POKJA), Komite Sekolah, Yayasan Penyelenggara Pendidikan, Majelis Pendidikan Daerah (MPD), Pusat Sumber Pendidikan Inklusif, dan Perguruan Tinggi serta lembaga terkait lainnya baik pemerintah maupun swasta;
(2) Kelompok Kerja (POKJA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 13

Pembinaan penyelenggaraan pendidikan inklusif dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan/atau Kantor Kementerian Agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Setiap penyelenggara pendidikan inklusif harus menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Dinas Pendidikan dan/atau Kantor Kementerian Agama sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

(1) Monitoring dan evaluasi hasil penyelenggaraan pendidikan inklusif dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif bersama Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama sesuai kewenangannya.

(2) Laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan inklusif bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Besar, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Besar.

Pasal 18

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Besar.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 15 Februari 2013 M
4 Rabiul Akhir 1434 H

BUPATI ACEH BESAR,

MUKHLIS BASYAH

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 15 Februari 2013 M
4 Rabiul Akhir 1434 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR,

Drs. ZULKIFLI AHMAD, MM
Pembina Utama Madya
Nip. 19570923 198210 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2013 NOMOR 4